

**PERHITUNGAN BIAYA PADA PENGIRIMAN BARANG MENURUT  
PERSPEKTIF UJRAH DALAM AKAD *IJARAH BI AL-AMAL*  
(Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)**

**Khairuddin & Haya Rizqa**

(Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email : rizqaida29@gmail.com.

**ABSTRAK**

Dalam konsep fikih muamalah, perhitungan biaya pada pengiriman barang dapat dikategorikan sebagai *ujrah* dalam akad *ijarah bi al-amal*. Bahwa adanya imbalan dalam hal ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara memakai jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan perhitungan biaya pada pengiriman barang yang ada di Terminal Mobil barang Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar sebagian perusahaan jasa angkutan melakukan perhitungan biaya terhadap penentuan *ujrah* dengan menggunakan timbangan dan volume. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penentuan kriteria barang-barang dan perbedaan perhitungan biaya yang ditentukan dengan timbangan dan volume serta perspektif *ujrah* dalam akad *ijarah bi al-amal* terhadap perhitungan biaya pada pengiriman barang di Terminal Mobil barang Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian perusahaan penentuan kriteria barang-barang dan perhitungan biaya terhadap penentuan *ujrah* pada pengiriman barang menerapkan cara perhitungan yang sama yaitu ditentukan dengan menggunakan timbangan dan volume, maka tidak adanya perbedaan baik itu dari segi cara perhitungan biaya terhadap penentuan *ujrahnya* nanti. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan perhitungan biaya pada pengiriman barang telah memenuhi konsep *ujrah* dalam akad *ijarah bi al-amal*.

**Kata Kunci:** Perhitungan biaya, Pengiriman barang, Ujrah.

**PENDAHULUAN**

Para ulama membahas konsep upah sebagai objek dari akad *ijarah bi al-amal*, yang menjadi imbalan bagi pihak pekerja sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pekerja baik yang didasarkan pada kemampuan ataupun tenaganya. Pihak pekerja berhak mendapatkan upah tersebut karena telah menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh pihak yang mempekerjakannya. Upah menjadi salah satu ketentuan yang banyak dibahas oleh fuqaha dan juga cendikiawan terutama tentang nilai dan keadilan upah yang dibayarkan serta regulasi yang mengatur masalah upah ini. Pembahasan tersebut dilakukan untuk mendapatkan berbagai pendapat sebagai solusi terhadap upah.<sup>1</sup>

Nilai upah itu sendiri harus ditetapkan sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan bagi pihak pekerja dan juga kemampuan membayarnya bagi pihak yang mempekerjakannya, sehingga nilai akhir dari tawar menawar tingkat upah dalam mekanisme pasar akan menghasilkan nilai upah yang adil bagi siapapun yang

---

<sup>1</sup>M.Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta,Dana Bhaktii Prima Yasa, 1997), hlm 115.

berkontribusi dalam mekanisme upah dan perburuhan itu sendiri. Bahkan dalam tataran tertentu upah ini dihasilkan dari penggabungan antara akad sewa menyewa (*ijarah bi-manfaah*) dan perburuhan (*ijarah bi al-amal*).<sup>2</sup> Penulis mengambil *ijarah bil amal* sebagai konsep dalam penulisan skripsi ini. *Ijarah bil amal* merupakan akad yang digunakan untuk mendapatkan jasa dari seseorang dengan memberikan *ujrah* dari jasa yang diperolehnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek dalam perjanjian *ijarah bil amal* adalah jasa. *Musta'jir* sebagai pengguna jasa memberikan *fee* atau *ujrah* kepada *ajir* atas jasa yang diberikannya.<sup>3</sup>

*Ujrah* adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang yang memiliki nilai harta dan setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Menurut Abu Hanifah, bahwa *ujrah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan. Menurut Ahmad bin Hambal, *ujrah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui nilai dan besar suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara' dengan adanya penggantian sebagai imbalan dalam bentuk *'iwadh*. Menurut Imam Syafi'i, *ujrah* adalah konsekuensi dari akad *ijarah* yang dibolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi yang dilakukan. Hukum penetapan *ujrah* menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan al-quran, as-sunnah dan ijma'.<sup>4</sup>

*Ujrah* dalam konsep *ijarah bi al-amal* memiliki beberapa syarat yaitu *ujrah* harus berupa *mal al-mutaqawwim* yang diketahui. Pertama syarat *mal al-mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena *ujrah* merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual- beli.<sup>5</sup> Kedua, *ujrah* atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat barang yang disewa (*ma'qudalaih*)<sup>6</sup>. Ketiga, kejelasan tentang *ujrah* baik dari segi besarnya dan wujudnya harus jelas diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan *ujrah* atau sewa boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.<sup>7</sup>

Menyangkut penentuan *ujrah*, dalam berbagai literatur fiqh muamalah para ulama fiqh tidak menjelaskan secara detail tentang rate upah dan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat upah yang layak untuk diterima oleh seorang pekerja. Menurut jenisnya *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, *ujrah* yang telah disebutkan dan ditetapkan jumlahnya maka

---

<sup>2</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta Selatan, Hikmah, 2010), hlm 159.

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 329.

<sup>4</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 121.

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 400.

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 326.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 327.

syarat tersebut harus disebutkan dan disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan *ujrah* yang sepadan ialah *ujrah* yang sepadan dengan kerjanya atau sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Untuk menentukan *ujrah* ini dalam pandangan syariah harus mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan *ujrah*, bukan standart yang ditetapkan negara, melainkan oleh orang ahli dalam menangani *ujrah* kerja.<sup>8</sup>

Mengenai waktu pembayaran *ujrah*, fuqaha juga tidak memberikan ketentuan secara rinci dan detail secara konseptual, sehingga dalam interpretasi dan praktiknya tetap diberlakukan secara fleksibel, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Para pihak tetap harus menggunakan norma-norma umum dalam pemberian upah ini sehingga prinsip-prinsip umum tentang upah yang dijelaskan dalam dalil-dalil 'am tersebut tetap dapat diimplementasikan dengan baik, bahkan terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi oleh pihak pemberi pekerjaan terhadap pihak pekerjaannya.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk akad *ijarah bi al-amal* yang diimplementasikan dalam bisnis sekarang yang sedang *booming* adalah pengiriman barang baik yang diorder secara *online* maupun *offline* dan transaksi lainnya yang membutuhkan pengiriman objek transaksi melalui ekspedisi ataupun pengiriman barang melalui jalur transportasi darat. Masyarakat cenderung menyukai pengiriman menggunakan ekspedisi ini karena biayanya murah meskipun harus menunggu beberapa hari hingga barang tersebut sampai. Barang yang akan dikirimkan pelanggan mempunyai kapasitas yang sangat tanggung jika pelanggan menggunakan untuk menyewa satu kendaraan. Oleh sebab itu unit usaha jasa pengiriman barang memanfaatkan peluang tersebut dengan cara mengumpulkan muatan barang dari banyak pengguna jasa sampai bisa memenuhi kapasitas kendaraan yang dipakai. Pengiriman dengan ekspedisi darat juga relatif fleksibel sehingga banyak sekali barang-barang yang berat atau volume besar dan menggunakan tempat yang luas. Pemilik barang lebih menyukai mengirim dengan ekspedisi darat ini, karena harganya sangat terjangkau dan *negeosiable* dengan pihak ekspedisi.

Umumnya tarif pengiriman melalui jalur ekspedisi darat lebih ditentukan oleh pihak pemiliknya secara sepihak karena umumnya tarif telah ditetapkan baik harga satuan dalam bentuk kilogram, volume atau luas tempat yang digunakan. Secara umum nilai harga pengiriman sangat dipengaruhi oleh jarak tempuh yang harus dituju oleh pihak ekspedisi untuk pengiriman barang. Jarak tempuh merupakan faktor utama yang menentukan biaya transportasi. Jarak transportasi akan berkontribusi secara langsung terhadap biaya variabel seperti tenaga sopir, biaya bahan bakar dan minyak serta biaya pemeliharaan kendaraan. Semakin jauh

---

<sup>8</sup>Yusanto-Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal.67.

<sup>9</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh ( Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 157.

jarak transportasi, maka biaya transportasi semakin besar. Selanjutnya faktor kedua dalam pemicu biaya transportasi adalah berat. Semakin berat barang yang diangkut, maka semakin besar biaya transportasi. Kemudian faktor ketiga dalam pemicu biaya transportasi adalah densitas. Densitas merupakan gabungan antara berat dan volume. Faktor densitas ini penting, karena umumnya satuan penetapan tarif transportasi dinyatakan dalam satuan rupiah per berat (*kilogram atau ton*). Sementara kapasitas kendaraan umumnya dibatasi oleh volume, sehingga satuan berat saja menjadi kurang relevan dalam perhitungan tarif transportasi. Densitas menggabungkan berat dan volume.<sup>10</sup>

Perhitungan biaya pada jasa ekspedisi pada umumnya ditimbang dan dihitung kilogram, ini berlaku untuk semua pengiriman baik via darat, laut dan juga udara. Akan tetapi jika barang yang dikirimkan itu besar namun ringan maka akan dikenakan cara perhitungan volume sedangkan perhitungan menggunakan kubikasi diperuntukkan bagi pengirim barang dalam jumlah banyak.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan belum ada yang membahas kajian ini, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan *ujrah* dalam akad *ijarah bil al- amal*, akan tetapi para penulis lain melihat dari sudut pandang dan dengan konsep yang berbeda.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana yang terjadi di tempat tersebut.<sup>12</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang valid dan akurat. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada kegiatan yang ingin penulis dapatkan data, dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Lokasi pada penelitian ini penulis lakukan pada Jasa Pengangkutan Barang bertempat di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Penulis melakukan penelitian di tempat ini dikarenakan banyaknya konsumen menggunakan jasa pengiriman barang di Jasa Pengangkutan Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Berikut perusahaan jasa angkutan darat yang berada di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian *ujrah***

*Al-ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan transaksi dalam fiqh muamalah yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan hidup manusia yang terkait dengan jasa dan manfaat, seperti sewa-menyewa, kontrak kerja, dan lainnya yang objeknya dimiliki oleh orang lain.<sup>13</sup> Berbagai bentuk modifikasi

---

<sup>10</sup><http://supplychainindonesia.com/new>, diakses pada 29 Januari 2019.

<sup>11</sup> <https://www.kliklogistics.co.id/cara-menghitung-volume-barang>, diakses pada 29 January 2019.

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm 97.

<sup>13</sup>Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm 228.

akad *ijarah* dilakukan untuk mewujudkan kepentingan para pihak. Secara umum, akad *ijarah* ini dimaknai dalam dua bentuk yaitu sebagai akad sewa-menyewa yang pemanfaatannya terkait dengan penggunaan manfaat dari suatu benda/barang, disebut juga dengan *ijarah al-ain*, dan dapat juga dikatakan akad *ijarah* yang dipahami sebagai akad perburuhan atau pekerjaan dalam dimensi pemanfaatan jasa seseorang untuk dimanfaatkan pihak lain, disebut juga dengan *ijarah ad-dzimah*.<sup>14</sup>


*Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti menurut bahasa ialah *al-’iwadh*, dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>15</sup> Sedangkan menurut istilah, *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya<sup>16</sup> atau transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>17</sup>

### Dasar hukum *ujrah*

*Al-ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah, atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Adapun dasar hukum mengenai kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Firman Allah dalam QS Al-Zukhruf [43]: 32 yaitu:



Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan antara mereka dalam penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 236.


<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2013), hlm 145.

<sup>16</sup>*Ibid*, 145.

<sup>17</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm 247.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kelebihan kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain agar manusia itu dapat saling membantu antara satu dengan yang lain, yaitu dengan cara melakukan akad *ijarah*, karena dengan akad tersebut sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lainnya.<sup>18</sup>

Adapun dasar hukum yang membolehkan *ijarah* adalah firman Allah SWT QS. Al-Qashash [28]: 26 dan 27, yang berbunyi:



Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(26) Berkatalah Dia (Syu'aib):"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.(27)

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperbolehkannya mengambil seseorang yang baik untuk diperkerjakan dan orang yang dapat dipekerjakan adalah seseorang yang kuat, dapat dipercaya dan tidak berkhianat. Karena hal itu merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.<sup>19</sup>

b. Al-Hadis

Hadis di bawah ini memerintahkan kita untuk bersegera menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai berikut:

عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah SAW,"berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Ibid, 250

<sup>19</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasih jilid 3 Al-Qashas-An-Naas*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 11.

<sup>20</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), hlm 392.

Hadis di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan upah-mengupah atau sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia, Nabi SAW memerintahkan agar membayarkan upah pekerja/buruh itu secepatnya setelah pekerjaannya selesai. Artinya untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka upah atau pembayaran harus segera diberikan kepada *mustajir* secepatnya sebelum keringatnya kering. Pemberian upah tersebut harus segera dan langsung diberikan kepada pekerja setelah pekerjaannya selesai dilakukan tanpa adanya penundaan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Anas bin Malik yang berbunyi:

عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجه ابو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم موالية فخففوا عنه (رواه البخاري ومسلم وأحمد)

Dari Anas Ibn Malik ra, sesungguhnya Nabi SAW pernah berbekam, upah dua sha' makanan dan ia pun menyuruh kepada mawalnya (untuk memberinya keringanan), maka mereka pun memberinya keringanan". (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).<sup>21</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasul, transaksi akad *ijarah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada, dan ini menjadi salah satu dasar hukum terhadap transaksi *ijarah* pada masa sekarang. Sejalan dengan kandungan hadist di atas, para ulama sepakat bahwa *ijarah* hukumnya boleh.<sup>22</sup>

#### c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil, dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus dibolehkan juga.<sup>23</sup> Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang pensyariaan *ijarah* sehingga transaksi akad *ijarah* ini boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut merujuk pada dalil-dalil *qath'i*, sehingga umat Islam dibolehkan untuk melakukan transaksi *ijarah*.

#### **Rukun dalam Akad *Ijarah bil Al-Amal***

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi pekerjaan yaitu sesuatu yang menunjukkan terjadinya akad. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

##### 1. 'Aqid (orang yang berakad)

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Himpunan Hadits-hadist yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: IKPI, 1996), hlm 93.

<sup>22</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Mahram (terj. Abi Fadlu Ahmad)*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1985), hlm. 458.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm 386.

'*Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian. Pihak yang memberikan upah disebut *mu'jir*, sedangkan pihak yang menerima upah disebut *musta'jir*. Kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian *ijarah* disyariatkan memiliki kemampuan, yaitu baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>24</sup>

2. *Sighat* (ijab dan kabul)

*Sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijarah*, dalam *sighat* ada *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan *qabul* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *mu'jir*. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan kemudian buruh menjawab "ya", saya bersedia.<sup>25</sup> Maka dengan demikian akad *ijarah* akan tidak sah bila *ijab* dan *qabul* tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu.<sup>26</sup>

3. *Ujrah* (upah)

*Ujrah* (upah) yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang menyangkut mengenai *ujrah* (imbalan) sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

Pertama, upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya: "Barang siapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya". Memperkerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jahalah* (ketidakpastian). Kedua, upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Menyewa rumah dengan rumah lain, merupakan contoh *ijarah* yang tidak memenuhi persyaratan ini karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantar pada praktek riba.<sup>27</sup>

Dalam hal sewa-menyewa barang yang berwujud (*ijarah 'ain*), disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual beli, karena *ijarah* merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai kompensasi layaknya jual beli. Apabila imbalan tersebut berupa barang yang berwujud,

---

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, ... hlm. 218.

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

<sup>27</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186-187.



*musta'jir* cukup dengan melihatnya, meskipun itu diperuntukan sebagai kompensasi manfaat tertentu dalam bentuk tanggungan.<sup>28</sup>

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>29</sup>

Menurut mazhab Imam Abu Hanifah upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, memberikan syarat boleh untuk mempercepat dan menggunakan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menanggihkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menanggihkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo.

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>30</sup>

Jadi dari paparan mengenai *ujrah* di atas, maka *ujrah* atau imbalan memiliki beberapa syarat diantaranya adalah *pertama*, sebelum dilaksanakannya akad *ijarah*, *ujrah* haruslah diketahui terlebih dahulu disepakati dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. *Kedua* upah dibayarkan setelah suatu pekerjaan telah selesai dilakukan, atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Ketiga* upah dibayarkan haruslah adil dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.

#### 4. Manfaat

Manfaat yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syariat bukan hal yang dilarang (diharamkan). Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewakan *mu'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta : Almahira, cet 1 2010), hlm. 41.

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 117-118.


<sup>30</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 129.

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III,... hlm. 366.

### Syarat-syarat *Ujrah* dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak Pada Akad *Ijarah bil al-Amal*

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana yang berlaku dalam transaksi pada umumnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad disyaratkan telah balik dan berakal. Artinya, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila maka menyewakan harta atau diri mereka sebagai buruh tidaklah sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balik. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.<sup>33</sup>
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Maksudnya apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak dianggap sah. Hal ini berdasarkan pada QS. An-nisa' [4]: 29, yang berbunyi:



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Karena apabila manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* tidak jelas, maka akadnya tidak akan sah. Oleh sebab itu, kejelasan manfaat itu harus diutamakan. Misalnya dalam persoalan penentuan waktu sewa rumah selama sebulan dengan harga sewa Rp. 150.000,-/bulan, maka akad sewa- menyewa rumah ini batal karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulannya dengan harga sewa baru pula. Sedangkan pada sewa rumah yang telah disepakati selama satu tahun, maka akadnya sah karena tidak ada pengulangan akad di dalamnya.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 232.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazaly,Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group 2015), hlm 279.

<sup>34</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hlm 232.

4. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak adanya kecatatan. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Namun apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering sehingga membawa kemudharatan bagi si penyewa, maka para ulama fiqh sepakat bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad atau membatalkannya.<sup>35</sup>
5. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalaikan oleh syara'. Para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, sebab objek sewa-menyewa tersebut termasuk maksiat.<sup>36</sup>
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang lain yang belum haji untuk menggantikan diri penyewa untuk berhaji. Maka hal seperti ini tidak diperbolehkan, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang menyewa.<sup>37</sup>
7. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil dan hewan tunggangan. Tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena pohon bukan dimaksudkan untuk menjemur cucian.<sup>38</sup>
8. Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh karena itu, ulama sepakat menyatakan bahwa *khamar* dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.<sup>39</sup>
9. Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa-menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *al-ijarah* seperti ini dibolehkan. Apabila sewa rumah itu dilakukan dengan cara mempertukarkan rumah, sedangkan dari segi kuantitas dan kualitas tidak berbeda. Sewa-menyewa seperti ini tidak sah. Akan tetapi, jumhur ulama

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 233.

<sup>36</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm 54.

<sup>37</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2016), hlm 132.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm 133.

<sup>39</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hlm 235.

tidak menyetujui syarat ini, karena menurut mereka antara sewa dengan manfaat yang disewakan boleh sejenis.<sup>40</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Penentuan Kriteria Barang Dengan Menggunakan Takaran Pada Terminal Mobil Barang Di Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar**

Pada ekspedisi atau jasa pengiriman barang, faktor-faktor penting yang harus diperhatikan yaitu faktor pertama jenis/kriteria komoditi barang yang akan dikirimkan, kemudian dilakukan penimbangan. Kedua jarak tempuh, merupakan faktor kedua yang menentukan biaya transportasi. Jarak transportasi akan berkontribusi secara langsung terhadap biaya variabel seperti tenaga sopir, biaya bahan bakar dan minyak serta biaya pemeliharaan kendaraan. Faktor ketiga yaitu tarif/harga yang ditetapkan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang akan dikirimkan dan jarak tempuh yang dituju.

Secara umum jenis-jenis barang yang dapat dikirimkan biasanya meliputi barang-barang elektronik, bahan bangunan, makanan, pakaian, bahan sembako, buku, kasur, meja, kursi, dan lemari. Penentuan kriteria barang-barang yang akan dikirimkan pada unit usaha jasa pengiriman barang biasanya menggunakan dua cara, yaitu berdasarkan perhitungan menggunakan satuan volume atau satuan berat. Bahwasanya perhitungan berdasarkan satuan volume adalah perhitungan barang yang ringan/kecil akan tetapi banyak memakan tempat maka menggunakan hitungan volume. Yaitu barang tersebut diukur berapa panjang, lebar, dan tingginya. Sedangkan satuan berat, sesungguhnya adalah berat yang diperoleh dari hasil penimbangan, lazimnya di Indonesia menggunakan satuan kilogram (kg). Jadi setelah itu baru dapat ditentukan kriteria barang-barang yang dihitung menggunakan satuan volume dan satuan berat.<sup>41</sup>

Pada Terminal Mobil Barang yang berlokasi di Gampong Santan Kec. Ingin Jaya Aceh Besar, terdapat sembilan belas perusahaan. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis mengambil tiga perusahaan yaitu PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo. Dari segi penentuan kriteria barang yang diterapkan pada ketiga perusahaan di atas bahwasanya ditentukan dari berbagai aspek. Adapun dari segi prosedur perhitungan, setiap pengguna jasa yang ingin mengirimkan barangnya, hal pertama yang dilakukan adalah mengukur dimensi dari barang kiriman yaitu panjang, lebar dan tinggi menggunakan satuan centimeter (cm). Tahap selanjutnya barang kiriman dilakukan penimbangan berat dengan menggunakan timbangan. Kemudian setelah pihak perusahaan melakukan perbandingan antara berat dan volumenya, dengan tujuan untuk melihat dari

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm 235.

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Tarmizi, Bagian Retribusi di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 oktober 2019.

perhitungan dengan dua cara di atas mana yang lebih besar biaya pengirimannya maka itu yang akan diperhitungkan.<sup>42</sup>

Bahwasanya hasil dari tahapan prosedur penentuan kriteria barang-barang dengan menggunakan perhitungan satuan volume dan berat, yang dilakukan pengiriman oleh PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo. Maka jenis-jenis barang yang dikirimkan yaitu bahan bangunan seperti besi, semen, keramik, bahan sembako seperti gula, beras dan makanan, minuman, barang elektronik seperti kulkas, televisi dan mesin cuci, kipas angin, air conditioner (AC) selanjutnya meja, kursi, buku-buku, pakaian, matras.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari paparan di atas bahwasanya dengan penentuan kriteria barang-barang yang dikirimkan pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Khususnya pada PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo yaitu semua jenis barang dapat dikirimkan oleh pihak perusahaan, seperti jenis-jenis barang yang dipaparkan di atas.

### **Perbedaan Perhitungan Biaya Terhadap Penetapan Ujrah Minimum Yang Ditentukan Dengan Menggunakan Volume Dan Timbangan**

Biaya merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan oleh pihak konsumen untuk bisa memiliki produk atau jasa. Seperti diketahui bahwa biaya menjadi salah satu pertimbangan utama ketika konsumen akan membeli suatu produk atau jasa. Secara sederhana dalam bidang bisnis, definisi biaya adalah sebuah bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pihak, baik individu maupun perusahaan atas suatu produk dan jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat dari tindakannya memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi biaya merupakan pertimbangan dalam menentukan untung dan rugi sebuah usaha. Selain itu juga keuntungan atau laba yang akan didapatkan pengusaha atas penjualan produk atau jasanya menjadi aspek penting bagi pengusaha agar tetap dapat mengembangkan usaha bisnisnya dengan baik di kemudian hari.<sup>43</sup>

Dalam dunia bisnis biaya memiliki fungsi dan peranan penting bagi perekonomian, bahwasanya biaya sebuah produk atau jasa mempengaruhi sewa lahan, upah dan laba. Sedangkan konsumen mempertimbangkan biaya berdasarkan citra, merek, lokasi toko, layanan, nilai dan kualitas. Terakhir bagi perusahaan, biaya mempengaruhi posisi bersaing dan bangsa pasar perusahaan, serta biaya berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih perusahaan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018.

<sup>43</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), hlm 1

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm 7

Demikian juga untuk perusahaan jasa pengiriman barang (ekspedisi), masing-masing memiliki biaya pengiriman tertentu sesuai dengan kota tujuannya. Semakin jauh jaraknya maka akan semakin banyak biaya yang dikenakan oleh pihak perusahaan. Dikarenakan biaya pengiriman merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan dan menjadi salah satu pertimbangan utama ketika akan membeli suatu jasa oleh pihak konsumen. Pada PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. Bintang Asia Express mengenai biaya pengiriman dan jarak tempuhnya bahwasanya dikenakan perkilogramnya yaitu Rp. 300,- untuk tujuan pengiriman barang Medan- Banda Aceh-Sabang.<sup>45</sup>

Pada PT. TAM Cargo, untuk penentuan biaya pengiriman dan jarak tempuhnya yaitu dikenakan oleh pihak perusahaan untuk tujuan pulau Sumatera kisaran dari harga Rp. 3000- 10.000,- perkilogramnya sedangkan Jawa, Bali dan Lombok dikenakan harga kisaran Rp. 10.000- 17.000,- perkilogramnya.<sup>46</sup>

Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, khususnya pada PT Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi terlepas dari ketentuan prosedur penentuan kriteria barang yang dihitung dengan menggunakan satuan volume dan satuan berat, dikarenakan sudah terbiasa dengan pengiriman barang-barang sehingga pihak perusahaan tidak melakukan perhitungan menggunakan tahapan prosedur seperti pada paparan sebelumnya. Oleh sebab itu pihak perusahaan langsung menetapkan kriteria barang-barang yang dihitung dengan satuan volume dan berat. Terkecuali untuk barang-barang baru yang belum dilakukan perhitungan sebelumnya. Maka dilakukan tahapan perhitungan dengan satuan berat dan volumetrik.<sup>47</sup>

Adapun sistem perhitungan biaya dengan satuan berat pada PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo, yaitu berdasarkan berat paket barang hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Semakin berat paket barang maka biaya pengiriman akan makin besar. Misalkan biaya kirim untuk jarak Medan-Banda Aceh Rp. 300,-/kg dan berat paket yang dikirim seberat 30 kg, maka biaya kirim yang harus dibayarkan adalah 30 kali (x) Rp. 300,- yaitu sebesar Rp. 9.000,00.<sup>48</sup>

Sedangkan untuk sistem perhitungan satuan volumetrik pada pada PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo, adalah berdasarkan volume paket barang yang akan dikirim. Apabila kondisi barang kecil dan ringan akan tetapi banyak memakan tempat, maka menggunakan perhitungan volume. Yaitu dengan cara mengukur ukuran (panjang, lebar dan tingginya) paket barang yang akan dikirim. Dengan menggunakan rumus: Panjang(cm) x

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018.

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018.

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018.

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018.

Lebar(cm) x Tinggi(cm) : 4000. Contohnya 50cm x 60cm x 80cm : 4000 = 60kg biaya yang akan dikenakan oleh perusahaan adalah 60kg x Rp. 300,- tarif/kg kota tujuannya = Rp. 18.000,00. Dibagi 4000 dikarenakan sudah ketentuan untuk angkutan darat dan juga atas persetujuan ORGANDA.<sup>49</sup>

Maka dapat disimpulkan dari paparan di atas bahwasanya dari ketiga perusahaan PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi menerapkan cara yang sama, yaitu dari segi tahapan prosedur perhitungan biaya terhadap penetapan ujrahnya dengan menggunakan satuan berat (kg) dan volumetrik.

Selanjutnya untuk masalah perbedaan dari ketiga perusahaan, yaitu dari segi ongkos kirim barang serta jarak tempuhnya. Pada PT. Bintang Asia Express dan PT. Anugerah Jaya Abadi menetapkan ongkos kirim barang sama Rp. 300,- perkilogramnya dikarenakan pelayanan tujuan pengiriman barangnya dari Medan-Banda Aceh. Pada PT. TAM Cargo menetapkan ongkos kirim pulau Sumatera kisaran dari harga Rp. 3000- 10.000,- perkilogramnya sedangkan Jawa, Bali dan Lombok dikenakan harga kisaran Rp. 10.000- 17.000,- perkilogramnya.

### **Perhitungan Biaya Terhadap Pengiriman Barang Dalam Perspektif Ujrah Pada Akad Ijarah Bil Al-Amal**

Pada pembahasan sebelumnya di atas pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi, mengenai perhitungan biaya terhadap penetapan ujrah yang ditentukan dengan menggunakan timbangan (berat) yaitu berdasarkan berat paket barang hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Semakin berat paket barang maka biaya pengiriman akan makin besar. Contohnya biaya kirim untuk jarak Medan-Banda Aceh Rp. 300,-/kg dan berat paket yang dikirim seberat 30 kg, maka biaya kirim yang harus dibayarkan adalah 30 kali (x) Rp. 300,- yaitu sebesar Rp. 9.000,00.<sup>50</sup>

Sedangkan penentuan dengan menggunakan satuan volume yaitu dengan cara mengukur ukuran (panjang, lebar dan tingginya) paket barang yang akan dikirim. Dengan menggunakan rumus: Panjang(cm) x Lebar(cm) x Tinggi(cm) : 4000. Contohnya 50cm x 60cm x 80cm : 4000 = 60kg biaya pengiriman yang akan dikenakan oleh perusahaan adalah 60kg x Rp. 300,- tarif/kg kota tujuannya = Rp. 18.000,00. Dibagi 4000 dikarenakan sudah ketentuan untuk angkutan darat dan juga atas persetujuan ORGANDA.<sup>51</sup>

Maka dari paparan perhitungan biaya di atas, apabila penulis kaitkan dengan perspektif ujrah pada akad ijarah bil al-amal. Bahwasanya Allah SWT

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018.

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018.

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Helmi, Jafaruddin dan Fenty di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada tanggal 11 september 2018.

telah menciptakan makhluk hidup untuk saling tolong-menolong antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Allah SWT mengatur semua perbuatan makhluknya, baik ibadah maupun tingkah laku sosialnya. Dengan aturan yang dibuat agar manusia dapat hidup dengan sejahtera dalam koridor-koridor hukum Islam. Kegiatan sosial seperti tolong-menolong antara manusia satu dengan lainnya, salah satunya dalam aspek bermuamalah.

*Ujrah* menurut fiqh muamalah yaitu dikenal dengan istilah *al-ijarah*. Secara umum lafadz *ijarah* mempunyai arti suatu imbalan atas pemanfaatan dari suatu benda atau imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. *Ijarah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijarah bil al-amal* dan *ijarah bil al-manfaah*.<sup>52</sup> Yang menjadi titik fokus penulis disini adalah *ijarah bil al-amal*. *Ijarah bil al-amal* seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, merupakan transaksi upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan jasa. Dalam hal ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara memakai jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dari paparan tersebut penulis berkesimpulan bahwa ada keterkaitan antara konsep *ujrah* pada akad *ijarah bil al-amal* dengan perhitungan biaya pada pengiriman barang di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Keterkaitan konsep *ujrah* pada akad *ijarah bil al-amal* dengan biaya pada pengiriman barang di Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, khususnya pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi. Yaitu dalam praktek pengupahannya, yang mana upah diberikan atas jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud disini adalah mengirim paket barang ke kota tujuannya.

Dalam menetapkan *ujrah*/upah yang sesuai dengan konsep *ujrah* pada akad *ijarah bil al-amal* maka harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya yaitu *ujrah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Serta *ujrah* harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai. Bahwasanya pihak perusahaan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa biaya yang akan dibayarkan oleh pihak pengguna jasa. Pada Hadis di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan upah-mengupah atau sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia, Nabi SAW memerintahkan agar membayarkan upah pekerja/buruh itu secepatnya setelah pekerjaannya selesai. Sudah ada penetapan *ujrah* antara pihak perusahaan dan pihak pengguna jasa sebelum dilakukannya pengiriman paket barang, yaitu dari tahapan prosedur perhitungan biaya dengan menggunakan satuan berat dan volumetrik.

Kemudian *ujrah* dibayarkan sebelum keringatnya kering. Persoalan upah-mengupah atau sewa-menyewa jasa manusia, Nabi SAW memerintahkan agar membayarkan upah pekerja itu secepatnya setelah pekerjaannya selesai. Hadis di bawah ini memerintahkan kita untuk bersegera menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai berikut:

---

<sup>52</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm 145.



عن عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Dari Abdullah bin Úmar, ia berkata:“Telah bersabda Rasulullah SAW,”berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)<sup>53</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan upah-mengupah atau sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia. Pemberian upah tersebut harus segera dan langsung diberikan kepada pekerja setelah pekerjaannya selesai dilakukan tanpa adanya penundaan. Pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi dalam prakteknya upah dibayarkan sebelum dilakukannya pengiriman barang ke kota tujuannya.

Selanjutnya penetapan *ujrah* berdasarkan keadilan. Membahas mengenai *ujrah* merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian antara dua pihak, yang diatur oleh pihak pengusaha dan pengguna jasa. Dalam Islam, penetapan *ujrah*/upah yang adil bagi seseorang harus sesuai kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep *ujrah*/upah yang adil dalam dunia kerja. Oleh karena itu penetapan nilai *ujrah* merupakan sebuah aturan yang digunakan oleh perusahaan atau pengusaha dalam konteks pemberian batasan pada sebuah metode pemberian *ujrah*. Adil dalam pengupahan yaitu tidak saling merugikan diantara kedua belah pihak, baik itu pihak pengguna jasa dan pengusaha.<sup>54</sup> Pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi dalam pelaksanaannya terkait penetapan besaran biaya pengiriman oleh pihak perusahaan dan pembayaran upah oleh pihak pengguna jasa tidak adanya permasalahan. Dikarenakan kedua belah pihak tidak merasa dirugikan baik itu dari segi penetapan *ujrahnya*.

Terakhir kelayakan *ujrah* harus diberikan secara layak dan adil menurut standar pekerjaan yang dilakukan pekerja dalam bekerja. Karena semua permasalahan tersebut bukanlah hal mudah untuk dilakukan personalia dalam mengatur struktur *ujrah* yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, karena dalam *ujrah* melekat berbagai kepentingan yang kadang-kadang justru berlawanan antara satu dengan yang lain. Sehingga kadang kala pekerja sangat menginginkan *ujrah* yang dibayarkan dengan jumlah *ujrah* yang tinggi karena untuk menutup kemungkinan keperluan hidupnya dengan skala secara layak.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perhitungan biaya terhadap pengiriman barang dengan menggunakan tahapan perhitungan berat dan volumetrik terhadap pengiriman barang pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi, telah sesuai dengan *ujrah* pada akad *ijarah bil al-amal*

---

<sup>53</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), hlm 392.

<sup>54</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, DanaBhakti Wakaf, 1995), hlm 115.

## KESIMPULAN

Bahwasanya dengan penentuan kriteria barang-barang yang dikirimkan pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Khususnya pada PT. Bintang Asia Express, PT. Anugerah Jaya Abadi dan PT. TAM Cargo yaitu semua jenis barang dapat dikirimkan oleh pihak perusahaan, seperti jenis-jenis barang yang dipaparkan di atas.

Dari ketiga perusahaan PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi menerapkan cara yang sama, yaitu dari segi tahapan prosedur perhitungan biaya terhadap penetapan ujrahnya dengan menggunakan satuan berat (kg) dan volumetrik.

Selanjutnya untuk masalah perbedaan dari ketiga perusahaan, yaitu dari segi ongkos kirim barang serta jarak tempuhnya. Pada PT. Bintang Asia Express dan PT. Anugerah Jaya Abadi menetapkan ongkos kirim barang sama Rp. 300,- perkilogramnya dikarenakan pelayanan tujuan pengiriman barangnya dari Medan-Banda Aceh. Pada PT. TAM Cargo menetapkan ongkos kirim pulau Sumatera kisaran dari harga Rp. 3000- 10.000,- perkilogramnya sedangkan Jawa, Bali dan Lombok dikenakan harga kisaran Rp. 10.000- 17.000,- perkilogramnya.

Selanjutnya penetapan *ujrah* berdasarkan keadilan. Membahas mengenai *ujrah* merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian antara dua pihak, yang diatur oleh pihak pengusaha dan pengguna jasa. Dalam Islam, penetapan *ujrah*/upah yang adil bagi seseorang harus sesuai kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep *ujrah*/upah yang adil dalam dunia kerja. Oleh karena itu penetapan nilai *ujrah* merupakan sebuah aturan yang digunakan oleh perusahaan atau pengusaha dalam konteks pemberian batasan pada sebuah metode pemberian *ujrah*. Adil dalam pengupahan yaitu tidak saling merugikan diantara kedua belah pihak, baik itu pihak pengguna jasa dan pengusaha.<sup>55</sup> Pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi dalam pelaksanaannya terkait penetapan besaran biaya pengiriman oleh pihak perusahaan dan pembayaran upah oleh pihak pengguna jasa tidak adanya permasalahan. Dikarenakan kedua belah pihak tidak merasa dirugikan baik itu dari segi penetapan *ujrahnya*.

Terakhir kelayakan *ujrah* harus diberikan secara layak dan adil menurut standar pekerjaan yang dilakukan pekerja dalam bekerja. Karena semua permasalahan tersebut bukanlah hal mudah untuk dilakukan personalia dalam mengatur struktur *ujrah* yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, karena dalam *ujrah* melekat berbagai kepentingan yang kadang-kadang justru berlawanan antara satu dengan yang lain. Sehingga kadang kala pekerja sangat menginginkan

---

<sup>55</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, DanaBhakti Wakaf, 1995), hlm 115.

*ujrah* yang dibayarkan dengan jumlah *ujrah* yang tinggi karena untuk menutup kemungkinan keperluan hidupnya dengan skala secara layak.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perhitungan biaya terhadap pengiriman barang dengan menggunakan tahapan perhitungan berat dan volumetrik terhadap pengiriman barang pada PT. Bintang Asia Express, PT. TAM Cargo dan PT. Anugerah Jaya Abadi, telah sesuai dengan *ujrah* pada akad *ijarah bil al-amal*

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad bin Mustafa Al-Farran. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Mahira, 2008.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Abdul Mannan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ahmad bin Ali bin hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram Himpunan Hadist Hukum dalam Fikih islam*. Jakarta: Darul haq, 2014.
- Abdul Mannan. *Teori dan praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodelogi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Cut Mirna. *Sistem Pengupahan Dalam Ijarah*, (Skripsi tidak di publikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2014.
- Chairuman Pasaribu dkk. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Friska Evi Silviana R. *Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka69 Ditinjau Menurut Konsep Ijarah bil Al- Amal*. (Skripsi tidak

- dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2012.
- Ghufron A Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan Suhendi. . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002.
- <https://spplychainindonesia.com>. Diakses pada 29 januari 2019.
- <http://logistikindonesia.blogspot.com>. Diakses pada 30 januari 2019.
- <https://www.kliklogistics.co.id/cara-menghitung-volume-barang/>. Diakses pada 29 januari 2019.
- <http://procura.id/blog/category/purchasing/aspek-jual-beli-qcd>. Diakses pada 29 januari 2019.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul al-Mahram terjemahan Abi Fadlu Ahmad*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibn Majah juz 2*. Beirut-Labanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin khathab*. Jakarta:: Khalifa, 2006.
- Lexy J Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Musthafa Dib Al-Bugha. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta Selatan:: Hikmah, 2010.
- M. Ali Hasan. *Berbagai macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mauliza. Sistem Pengupahan Karyawan SPBU Di Kota Banda Aceh. (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2012.
- M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Muhammad. *Himpunan Hadits-Hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim*. Surabaya: IKPI, 1996.

Mohammad Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1983.

Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1979.

Mizatun Nisa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Wedding Singer Keyboard Di Banda Aceh*. (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2012.

Nurhayati dan Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.

Nilia Vonna Rahmi. *Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari konsep Akad Ijarah bil Al- Amal*. (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. 2015.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Wasih jilid 3*. Jakarta: Gema insani, 2013.

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.

Yusanto Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.